



PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH
PERATURAN DPRK ACEH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,

Menimbang: a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan perlu adanya norma berupa Kode Etik yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap Pimpinan dan anggota DPRK Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan Pasal 158 Peraturan DPRK Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan perlu menyusun Kode Etik DPRK Aceh Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan DPRK Aceh Selatan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
 11. Peraturan DPRK Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRK ACEH SELATAN TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRK ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Selatan yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Tata Tertib DPRK adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRK Aceh Selatan yang berlaku di lingkungan internal DPRK Aceh Selatan.
8. Kode Etik DPRK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK Aceh Selatan selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK Aceh Selatan.
9. Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Aceh Selatan.
10. Pimpinan DPRK adalah ketua dan wakil ketua DPRK Aceh Selatan.
11. Badan Kehormatan DPRK Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRK Aceh Selatan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Selatan.
12. Rapat adalah semua jenis rapat DPRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRK Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.

13. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRK untuk melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Rahasia DPRK adalah suatu yang berkaitan dengan tugas yang menurut sifat dan bentuknya belum atau tidak dapat diinformasikan kepada pihak lain.
15. Sanksi adalah tindakan/hukuman untuk memaksa Pimpinan dan Anggota DPRK untuk menepati Tata tertib dan Kode Etik DPRK atau menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik anggota DPRK yang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik DPRK dan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkakannya.
17. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota.
18. Pimpinan alat kelengkapan DPRK Aceh Selatan adalah : Pimpinan Badan Musyawarah yang terdiri atas Ketua, 2 (dua) Wakil Ketua dan Sekretaris bukan Anggota, Pimpinan Komisi yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi, Pimpinan Badan Legislasi yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan Sekretaris bukan Anggota, Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas Ketua dan 2 (dua) Wakil Ketua dan Sekretaris bukan Anggota, Pimpinan Badan Kehormatan yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua, serta Pimpinan Panitia Khusus yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua.
19. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang dilakukan oleh anggota.
20. Pengadu adalah pimpinan, anggota DPRK, setiap orang atau kelompok organisasi yang menyampaikan pengaduan.
21. Teradu adalah anggota DPRK atau pimpinan alat kelengkapan termasuk pimpinan DPRK.
22. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran tentang kehadiran Anggota DPRK dan pelanggaran-pelanggaran lain yang merupakan jenis pelanggaran kepatutan.
23. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan.
24. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa/ kejadian yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan ditetapkan Kode Etik :

- a. untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRK dalam melaksanakan wewenang tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada Negara dan masyarakat;
- b. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan Anggota DPRK dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat.

BAB III
KODE ETIK
Bagian Kesatu
Kepentingan Umum

Pasal 3

- (1) Anggota DPRK dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.
- (2) Anggota DPRK bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRK, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
- (3) Anggota DPRK mengutamakan penggunaan produk dalam negeri khususnya produk Aceh Selatan.
- (4) Anggota DPRK harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan.
- (5) Anggota DPRK yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar DPRK harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRK.
- (6) Keikutsertaan dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Integritas

Pasal 4

- (1) Anggota DPRK harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPRK baik di dalam gedung maupun di luar gedung DPRK menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat khususnya masyarakat Aceh Selatan.
- (2) Anggota DPRK sebagai wakil rakyat Aceh Selatan memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku.

- (3) Anggota DPRK dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum dalam masyarakat Aceh Selatan, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPRK.
- (4) Anggota DPRK harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPRK.
- (5) Anggota DPRK dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Akuntabilitas

Pasal 5

- (1) Anggota DPRK bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya demi kepentingan negara dan masyarakat.
- (2) Anggota DPRK harus bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya.
- (3) Anggota DPRK wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, pemerintah Kabupaten, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin.
- (4) Anggota DPRK harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh masyarakat Aceh Selatan, atas ditetapkan sebuah kebijakan DPRK berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 6

Anggota DPRK wajib :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT, mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
- c. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji Anggota DPRK;
- f. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku Anggota DPRK sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pilihannya; dan

- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Bagian Kelima
Sikap dan Perilaku

Pasal 7

- (1) Mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- (2) Bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab dan mengedepankan profesionalisme serta selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.
- (3) Memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, etika dan moral serta norma yang berlaku.

BAB IV
ETIKA RAPAT

Pasal 8

- (1) Anggota DPRK harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Selama rapat berlangsung setiap Anggota DPRK wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Selatan.
- (3) Anggota DPRK mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas. Sebelum mengikuti rapat Anggota DPRK harus menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh Sekretariat DPRK.
- (4) Sebelum mengikuti rapat Anggota DPRK harus menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh Sekretariat DPRK.
- (5) Ketidakhadiran Anggota DPRK dalam rapat-rapat yang menjadi kewajibannya, wajib memberitahukan kepada pimpinan fraksinya untuk diteruskan kepada pimpinan rapat.
- (6) Ketidakhadiran Anggota DPRK secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat-rapat sejenis tanpa pemberitahuan merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (7) Selama mengikuti rapat, Anggota DPRK dilarang:
 - a. mendekati meja pimpinan rapat;
 - b. berkata kotor;
 - c. merusak barang inventaris DPRK;
 - d. menghina dan/atau merendahkan lembaga DPRK, pimpinan rapat dan sesama Anggota DPRK;
 - e. menggunakan alat komunikasi atau aktifitas lain yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;

- f. membaca surat kabar atau bahan bacaan lainnya, kecuali hal yang dibaca berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
- g. membawa senjata api, senjata tajam dan benda lainnya yang membahayakan;
- h. memotong pembicaraan Anggota DPRK dan/atau peserta rapat lainnya yang sedang menyampaikan pendapatnya dengan memberikan tanggapan atau komentar yang kurang sopan, kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Selatan;
- i. harus mengikuti giliran sebagaimana diatur oleh pimpinan rapat;
- j. meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang jelas sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak dan atas izin pimpinan rapat;
- k. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes; dan
- l. memakai pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan rapat.

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, setiap Anggota DPRK dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota DPRK wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Setiap Anggota DPRK harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Anggota DPRK tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan sahabatnya.
- (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Anggota DPRK yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

BAB V PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Anggota DPRK dapat melakukan perjalanan dinas di dalam dan luar daerah dengan menggunakan anggaran dari APBK Aceh Selatan yang

tersedia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Anggota DPRK dilarang menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRK.
- (3) Anggota DPRK dilarang membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap melaksanakan perjalanan dinas harus atas izin tertulis dari Pimpinan DPRK, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri.

BAB VI TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Anggota DPRK bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, dan mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRK, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota DPRK bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, Lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.

BAB VII KERAHASIAAN

Pasal 12

- (1) Anggota DPRK dilarang menyampaikan pemberitaan dan/atau menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
- (2) Anggota DPRK wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB VIII PAKAIAN

Pasal 13

- (1) Setiap Anggota DPRK patut berpakaian rapi, sopan, pantas dan lazim.
- (2) Pakaian resmi dalam rapat tertentu diatur dalam Tata Tertib DPRK.
- (3) Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi dari Instansi lain, setiap Anggota DPRK wajib mengenakan pakaian sesuai dengan undangan atau kesepakatan.

BAB IX
HUBUNGAN DPRK, EKSEKUTIF DAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu
Hubungan Antar Anggota DPRK

Pasal 14

Hubungan antar Anggota DPRK dalam melaksanakan kegiatannya :

- a. menjalin silaturahmi dan menjaga hubungan kerja sama yang baik antar sesama Anggota DPRK dan menghindari persaingan yang tidak sehat;
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun pengertian antar sesama Anggota DPRK dalam menjalankan tugasnya;
- c. sesama Anggota DPRK harus saling menghormati dan menghargai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing sesuai dengan penugasan pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- d. Anggota DPRK wajib menjaga hubungan yang profesional dengan pimpinan alat kelengkapan DPRK;
- e. Badan Kehormatan dapat meminta keterangan dan berkonsultasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPRK terkait dengan permasalahan pelaksanaan fungsi, martabat kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.

Bagian Kedua
Hubungan Kemitraan Anggota DPRK dengan Eksekutif

Pasal 15

- (1) Anggota DPRK memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan Eksekutif.
- (2) Anggota DPRK wajib bersikap kritis, adil, professional dan proporsional dalam melakukan hubungan kemitraan dengan Eksekutif.
- (3) Anggota DPRK wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.

Bagian Ketiga
Hubungan Anggota DPRK dengan Pihak Lain

Pasal 16

Hubungan antara DPRK dengan pihak lain dilaksanakan untuk :

- a. melakukan hubungan kemitraan yang komunikatif, sehat dan terbuka.
- b. menampung aspirasi dan gagasan sebagai masukan untuk dijabarkan dalam kebijakan DPRK.

BAB X PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 17

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRK, pimpinan masing-masing alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRK.
- (2) Pernyataan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota DPRK yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan, dilarang menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Selatan dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.
- (4) Anggota DPRK bebas menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat-rapat, konsultasi dan pertemuan dengan terlebih dahulu memberitahu identitasnya.
- (5) Setiap pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat dipertanggung jawabkan dan disampaikan secara santun, lugas, jelas dan mudah dipahami.
- (6) Anggota DPRK tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRK.
- (7) Anggota DPRK tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRK.

BAB XI LARANGAN

Pasal 18

- (1) Anggota DPRK dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik kabupaten, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN, APBA dan APBK.
- (2) Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRK serta hak sebagai Anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Setiap Anggota DPRK dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota DPRK.

- (5) Setiap Anggota DPRK dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRK.
- (6) Setiap Anggota DPRK dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau kroninya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan anggaran negara.
- (7) Setiap Anggota DPRK dilarang melanggar sumpah/janji Anggota DPRK.
- (8) Setiap Anggota DPRK dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.
- (9) Setiap Anggota DPRK dilarang melanggar ketentuan tentang syarat-syarat calon Anggota DPRK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (10) Setiap Anggota DPRK dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung DPRK.
- (11) Setiap Anggota DPRK dilarang merokok di ruang rapat kantor DPRK.

BAB XII

SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Setiap Anggota DPRK yang melanggar kewajiban, larangan dan etika dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan.
 - b. teguran tertulis.
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK atau pemberhentian sebagai Anggota DPRK.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan DPRK sesuai rekomendasi Badan Kehormatan atas hasil penyidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (3) Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Anggota DPRK.

Pasal 20

- (1) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK atau pemberhentian sebagai Anggota DPRK diputuskan dalam rapat Paripurna DPRK dan Badan Kehormatan hanya bertugas menyampaikan simpulan atas penyidikan, verifikasi dan klarifikasi.

- (2) Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Anggota DPRK diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak Anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRK melaporkan status terdakwa Anggota DPRK yang bersangkutan kepada Bupati Aceh Selatan.
- (4) Bupati Aceh Selatan berdasarkan laporan sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRK yang bersangkutan kepada Gubernur Aceh.
- (5) Gubernur Aceh memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK atas usul Bupati Aceh Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRK yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (7) Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemberhentian sementara Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Anggota DPRK.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Anggota DPRK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik/partai politik lokal asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik/partai politik lokal tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota DPRK.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

Bagian Ketiga

Sanksi Terhadap Pimpinan DPRK dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK

Pasal 24

Sanksi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRK dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRK diberikan terhadap jenis pelanggaran yang :

- a. mengganggu citra dan kehormatan DPRK dan/atau alat kelengkapan.
- b. mengganggu kinerja DPRK dan/atau alat kelengkapan.
- c. melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRK.

Pasal 25

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRK disampaikan oleh pimpinan DPRK yang lainnya yang tidak terkena sanksi kepada pimpinan partai politik Anggota DPRK yang diberhentikan.
- (2) Partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan mengusulkan kepada Pimpinan DPRK, salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang diberhentikan.
- (3) Pengangkatan Pimpinan DPRK dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRK yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tentang penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan DPRK tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRK.

Bagian Keempat
Rehabilitasi

Pasal 27

Anggota DPRK yang tidak terbukti melanggar Kode Etik berdasarkan putusan DPRK diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya dalam rapat paripurna DPRK.

BAB XIII
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Anggota DPRK dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling kurang oleh 10 (Sepuluh) Anggota DPRK yang terdiri dari lebih dari satu fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK.
- (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Musyawarah DPRK untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (6) Pimpinan DPRK dapat mengajukan usul perubahan Kode Etik dalam Rapat Paripurna DPRK.
- (7) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRK.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan Penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dalam Peraturan DPRK.

Pasal 30

Pada saat Peraturan DPRK ini mulai berlaku, Peraturan DPRK Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 27 Juni 2022
KETUA DPRK ACEH SELATAN

dto

AMIRUDDIN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

dto

CUT SYAZALISMA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 16